

Penguatan Kapasitas UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar)

**Nur Fadlan¹, Al Firdaus², Sehati Bate'e³, Siti Ainatul Kamilah⁴, Tri Indah Septiana⁵, Suci Sukmawati⁶, Andriyas Tri Haryanto⁷, Diah Ajeng⁸, Radiva Lazuard Imani⁹, Nurjanah¹⁰,
Fadly Maulana¹¹**

1234567891011 STES Bhakti Nugraha, Tangerang

Email: ¹nurfadlan@stesbn.ac.id, ²alfirdaus@stesbn.ac.id, ³2023101011@mhs.stesbn.ac.id,
⁴2022101020@mhs.stesbn.ac.id, ⁵2022101039@mhs.stesbn.ac.id, ⁶2022101033@mhs.stesbn.ac.id,
⁷2023101021@mhs.stesbn.ac.id, ⁸2022101047@mhs.stesbn.ac.id, ⁹2024101065@mhs.stesbn.ac.id,
¹⁰2023101020@mhs.stesbn.ac.id, ¹¹2022101062@mhs.stesbn.ac.id

Sejarah Artikel:

Disubmit: November 11th, 2025 Diproses: Desember 11th, 2025 Terbit: Januari 27th, 2026

Abstrak

Program KKN/PKL Berbasis Pengabdian ini bertujuan memperkuat kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan Sertifikasi Halal melalui pendampingan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi halal dan kesiapan administratif UMKM terhadap implementasi kebijakan nasional Jaminan Produk Halal (JPH). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan community-based mentoring, yang mencakup tahapan sosialisasi halal, pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), pendampingan teknis, dan asistensi digital melalui SIHALAL BPJPH. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek edukasi, asistensi administratif, dan penerapan sistem digital untuk mempercepat proses sertifikasi halal UMKM. Hasil menunjukkan peningkatan literasi halal sebesar 91%, mencakup aspek legalitas usaha, bahan baku, proses produksi, serta budaya kerja halal. Pendampingan LP3H terbukti efektif membangun kemandirian UMKM dalam penyusunan dokumen halal, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Program ini menjadi model pemberdayaan kolaboratif antara perguruan tinggi, LP3H, dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional berbasis masyarakat.

Keywords: *UMKM, Pendampingan, Sertifikasi, Produk Halal.*

Copyright © 2026 Nur Fadlan, dkk

Correspondence Address:

Email Address: nurfadlan@stesbn.ac.id

Citation: Nur Fadlan, dkk. (2026). Penguatan Kapasitas UMKM melalui Pendampingan Sertifikasi Halal (Studi Kasus Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar). *International Journal of Halal Economic*. Volume 3, No. 1, bulan Januari 2026

A. Pendahuluan

Sertifikasi halal menjadi aspek strategis dalam penguatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam konteks globalisasi ekonomi dan meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap produk halalannya, kehalalan produk tidak lagi dipandang sekadar isu keagamaan, melainkan telah menjadi instrumen ekonomi yang bernilai strategis. Produk bersertifikat halal memiliki nilai tambah signifikan karena menjamin aspek kepercayaan, keamanan, dan kualitas di mata konsumen. Di Indonesia, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun sebagian besar belum memenuhi standar sertifikasi halal secara formal (BPJPH, 2023).

Urgensi sertifikasi halal bagi UMKM terletak pada kebutuhan memperluas pasar domestik dan global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem industri halal dunia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), lebih dari 70% pelaku UMKM sektor pangan dan olahan belum memiliki sertifikat halal, padahal potensi pasar halal dunia telah mencapai lebih dari USD 2,3 triliun per tahun. Tanpa kepatuhan terhadap standar halal nasional, UMKM berisiko kehilangan peluang kompetitif, terutama pasca-implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Kebijakan nasional JPH menandai pergeseran paradigma dari sistem sukarela (voluntary) menuju sistem wajib (mandatory) bagi seluruh produk yang beredar di pasar Indonesia. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengembangkan sistem sertifikasi berbasis digital melalui platform SIHALAL untuk memastikan proses yang transparan dan terstandar. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kesenjangan signifikan di tingkat pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di wilayah pedesaan.

Tantangan utama UMKM dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi halal mencakup empat dimensi utama: rendahnya literasi halal, keterbatasan penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), kesiapan proses produksi yang belum memenuhi standar halal, serta kendala administratif dan digitalisasi pendaftaran sertifikasi (Yusuf & Widodo, 2021). Sebagian besar pelaku usaha belum memahami tahapan teknis seperti identifikasi titik kritis halal, pencatatan bahan baku, dan pelaksanaan audit internal yang menjadi prasyarat SJPH. Akibatnya, proses sertifikasi sering tertunda atau gagal akibat dokumen yang tidak lengkap dan kesalahan input data dalam sistem SIHALAL (BPJPH, 2023).

Dalam konteks ini, peran lembaga pendamping halal menjadi sangat krusial. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar, yang telah memperoleh legalitas dari BPJPH, merupakan salah satu pelopor dalam pendampingan UMKM di Kabupaten Bogor, khususnya Desa Cibatok. LP3H berperan tidak hanya sebagai fasilitator administratif, tetapi juga sebagai knowledge transfer agent yang memberikan edukasi, pelatihan, dan asistensi teknis berbasis SJPH. Pendekatan yang diterapkan mengacu pada prinsip community-based empowerment, di mana pelaku usaha berperan aktif sebagai subjek perubahan, bukan sekadar penerima manfaat (Suryana, 2021).

Rendahnya literasi halal menjadi hambatan utama dalam internalisasi nilai-nilai halal di tingkat pelaku usaha kecil. Banyak pelaku UMKM belum memahami prinsip halal dan thayyib dalam proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam penyusunan dokumen pendukung seperti kebijakan halal tertulis, daftar bahan baku halal, dan laporan audit internal, yang sering kali tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga memperlambat proses verifikasi auditor halal (Fathoni & Syarif, 2023).

Kesiapan produksi halal pun menjadi persoalan, terutama pada UMKM dengan sistem produksi rumah tangga. Pengendalian bahan dan sanitasi belum sesuai standar halal, sementara kesadaran terhadap prinsip good hygiene practice masih rendah. Selain itu, keterbatasan literasi digital menjadi kendala tambahan dalam penggunaan sistem SIHALAL, mengingat banyak pelaku usaha belum terbiasa dengan proses unggah dokumen dan validasi daring (KemenKopUKM, 2025).

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, program KKN/PKL Rekognisi Berbasis Pengabdian di bawah koordinasi LP3H Mathla'ul Anwar mengimplementasikan model pendampingan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan UMKM secara aktif dalam setiap tahap — mulai dari sosialisasi, pelatihan, hingga asistensi sertifikasi halal. Pendamping berperan sebagai fasilitator dan konsultan teknis yang memastikan pelaku usaha memahami substansi regulasi serta mampu menerapkannya secara mandiri.

Pendekatan ini berlandaskan pada teori pemberdayaan (empowerment theory), yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan melalui proses edukatif, kolaboratif, dan partisipatif (Wibowo & Hasanah, 2021). Dengan demikian, pendampingan halal bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga proses transformasi sosial-ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Tujuan penelitian dan pengabdian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif peran pendampingan sertifikasi halal dalam penguatan kapasitas UMKM. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi halal pelaku UMKM sebelum dan sesudah pelaksanaan pendampingan, menilai kesiapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta proses sertifikasi yang dijalani, dan mengevaluasi efektivitas model pendampingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam

meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan model pendampingan sertifikasi halal yang bersifat partisipatif dan kontekstual, sehingga dapat direplikasi dan diadaptasi pada wilayah lain sebagai upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing UMKM secara berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara LP3H Mathla'ul Anwar, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, program ini diharapkan menjadi model sinergi berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem halal nasional, sekaligus mendukung agenda Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia 2024–2030 sebagaimana tertuang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (KNEKS, 2026).

B. Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian terapan berbasis pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan studi kasus campuran (mixed-method), yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai efektivitas pendampingan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar dalam meningkatkan kapasitas UMKM menuju sertifikasi halal.

Subjek penelitian mencakup 25 pelaku UMKM sektor pangan olahan di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor, yang belum memiliki sertifikat halal, serta 5 pendamping halal LP3H sebagai informan kunci. Pemilihan subjek dilakukan melalui purposive sampling, berdasarkan kriteria kesiapan administrasi dan komitmen untuk mengikuti seluruh tahapan program pendampingan.

Data dikumpulkan melalui empat teknik utama, yaitu: (1) Observasi partisipatif, untuk mengamati proses produksi dan praktik halal di lokasi usaha; (2) Wawancara mendalam, dengan pelaku UMKM dan pendamping halal guna menggali pengalaman dan kendala; (3) Kuesioner pre-test dan post-test, untuk mengukur peningkatan literasi halal dan kesiapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH); serta (4) Dokumentasi, berupa foto kegiatan, laporan LP3H, dan data registrasi SIHALAL BPJPH.

Instrumen pengukuran disusun berdasarkan indikator resmi BPJPH (2020) yang mencakup enam aspek utama: (1) legalitas usaha, (2) bahan baku, (3) proses produksi, (4) SJPH, (5) pengemasan, dan (6) budaya halal. Validitas instrumen diuji melalui expert review oleh dosen dan pendamping bersertifikat, sedangkan uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's Alpha (α) = 0,87, menunjukkan konsistensi internal yang tinggi.

Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan. Analisis deskriptif-komparatif digunakan untuk menilai perbedaan skor literasi halal sebelum dan sesudah pendampingan, sedangkan analisis tematik kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola pendampingan, hambatan implementasi, dan strategi pemberdayaan. Triangulasi sumber dan metode diterapkan untuk menjaga validitas hasil dan objektivitas interpretasi data.

Pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang digunakan menempatkan pelaku UMKM sebagai aktor utama dalam seluruh tahapan kegiatan. Model ini memastikan hasil penelitian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan transformasi perilaku, kemandirian, dan kesadaran halal yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *halalan thayyiban*.

C. Hasil & Pembahasan

Program pendampingan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Mathla'ul Anwar di Desa Cibatok, Kabupaten Bogor, melibatkan 20 (dua puluh) pelaku UMKM sektor pangan olahan, dengan produk utama berupa keripik, sambal, minuman herbal, dan kue kering. Sebagian besar peserta merupakan industri rumah tangga dengan kapasitas produksi terbatas dan sistem manajemen sederhana. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha dasar, namun belum memiliki sertifikat halal maupun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kondisi ini menggambarkan potensi ekonomi lokal yang cukup besar, namun dengan tingkat literasi halal dan kemampuan administratif yang masih rendah. Oleh karena itu, pendampingan LP3H difokuskan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas teknis, dan kesiapan administratif agar pelaku usaha mampu memenuhi standar halal sesuai prinsip *halalan thayyiban* dan regulasi Jaminan Produk Halal.

Pendampingan dilakukan menggunakan pendekatan *community-based participatory mentoring* yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pemberdayaan. Pendamping, mahasiswa KKN, dan pelaku usaha bekerja kolaboratif dalam penyusunan kebijakan halal tertulis, pembentukan tim manajemen halal, identifikasi bahan baku bersertifikat, serta penyusunan dokumen SJPH yang mencakup daftar bahan, catatan proses produksi, dan laporan audit internal. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga membangun transformasi kesadaran dan perubahan perilaku produksi halal secara berkelanjutan.

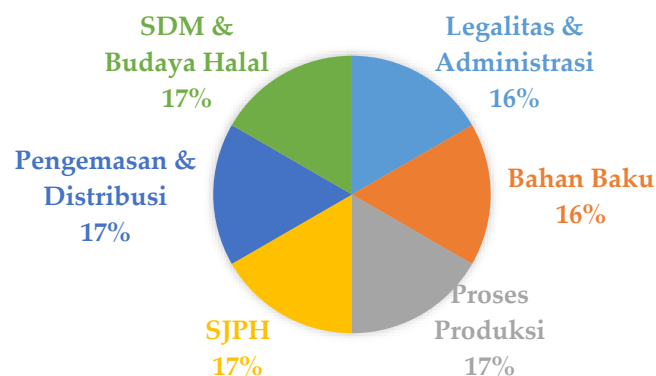
Hasil pengukuran literasi halal dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* berdasarkan enam aspek utama SJPH: legalitas usaha, bahan baku, proses produksi, SJPH, pengemasan, serta sumber daya manusia dan budaya halal. Hasil pengukuran ditampilkan pada Tabel 1 dengan capaian total 137 dari 150 poin atau 91%. Aspek legalitas dan pengemasan memperoleh nilai tertinggi, menunjukkan peningkatan signifikan pada kepatuhan administratif dan standar kebersihan produk, sementara aspek budaya halal memiliki nilai terendah, menandakan perlunya pembinaan lanjutan dalam internalisasi nilai halal di lingkungan usaha.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Literasi Halal UMKM Mitra

Aspek	Skor Maksimal	Skor Aktual	Persentase
Legalitas & Administrasi	25	25	17%
Bahan Baku	25	23	15%
Proses Produksi	25	22	15%
SJPH	25	22	15%
Pengemasan & Distribusi	25	24	16%
SDM & Budaya Halal	25	21	14%
Total	150	137	91%

Sumber : Data Primer LP3H Mathla'ul Anwar (2026)

Hasil pengukuran menunjukkan capaian literasi halal total sebesar 91%, dengan peningkatan tertinggi pada aspek legalitas (17%) dan pengemasan (16%). Aspek SDM dan budaya halal menempati nilai terendah (14%), menunjukkan perlunya pembinaan lanjutan dalam internalisasi nilai halal di lingkungan kerja. Peningkatan yang relatif merata di seluruh aspek menandakan keberhasilan intervensi LP3H dalam membangun kesadaran, keterampilan teknis, dan kepatuhan administratif pelaku usaha.

Gambar 1. Distribusi Persentase Aspek Literasi Halal UMKM Berdasarkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Gambar ini menunjukkan distribusi capaian literasi halal UMKM pada enam aspek utama SJPH, dengan kontribusi relatif merata dan total capaian 91%. Nilai tertinggi terdapat pada SJPH, pengemasan, dan SDM & budaya halal (masing-masing 17%), sementara legalitas dan bahan baku berada pada 16%. Grafik ini mengilustrasikan efektivitas pendampingan LP3H dalam meningkatkan pemahaman UMKM terhadap seluruh dimensi implementasi halal, baik administratif maupun teknis.

Sebelum pendampingan, sebagian besar pelaku usaha belum memahami titik kritis halal dalam proses produksi dan belum memiliki daftar bahan baku halal yang terdokumentasi. Setelah program pelatihan, mereka mampu

mengenali bahan bersertifikat, menjaga kebersihan fasilitas, serta menyusun laporan audit internal sederhana. Hal ini menunjukkan pergeseran dari pengetahuan konseptual menuju keterampilan aplikatif yang berdampak langsung pada kesiapan sertifikasi halal mandiri.

Sebanyak 16 dari 20 UMKM (80%) telah menyelesaikan dokumen SJPH dan mengajukan permohonan sertifikasi melalui Sistem SIHALAL BPJPH, sementara 12 UMKM (60%) telah memperoleh Sertifikat Halal BPJPH. Sisanya masih menunggu tahap audit dan verifikasi data. Capaian ini tidak terlepas dari keberadaan Klinik Halal LP3H Mathla'ul Anwar, yang berfungsi sebagai pusat konsultasi pra-audit dan asistensi digital. Klinik ini terbukti mempercepat waktu pendaftaran hingga 40% lebih efisien dibandingkan pendaftaran mandiri, serta meningkatkan ketepatan verifikasi data.

Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menjadi elemen kunci peningkatan kualitas tata kelola usaha. Seluruh UMKM mitra kini telah memiliki kebijakan halal tertulis, daftar bahan baku halal, serta tim manajemen halal internal. Proses produksi mulai mengacu pada prinsip *Good Hygiene Practice* (GHP) dengan pemisahan alat produksi halal-non halal. Sebanyak dua belas UMKM telah melakukan audit internal halal secara berkala, difasilitasi oleh mahasiswa KKN. Penerapan SJPH tidak hanya meningkatkan kepatuhan administratif, tetapi juga membentuk budaya kerja halal yang berkelanjutan di tingkat operasional usaha.

Efektivitas pendampingan LP3H diukur dari tiga indikator utama: peningkatan literasi halal, kelengkapan dokumen SJPH, dan kelulusan sertifikasi. Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas 91% (kategori sangat baik) menurut standar BPJPH (2023). Pendekatan *participatory mentoring* terbukti efektif karena disesuaikan dengan karakteristik UMKM pedesaan yang masih terbatas dalam literasi digital dan administratif. LP3H berperan tidak hanya sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai agen edukatif dan transformasi nilai halal dalam praktik usaha sehari-hari.

Dampak ekonomi dan sosial program juga sangat signifikan. Produk UMKM bersertifikat halal menunjukkan peningkatan kebersihan, ketertelusuran bahan, dan konsistensi mutu, yang berimplikasi langsung pada peningkatan kepercayaan konsumen. Setelah memperoleh sertifikasi halal, pelaku usaha mengalami peningkatan omzet sebesar 10–30%, serta memperoleh akses yang lebih luas ke pasar ritel modern dan *platform* digital. Sertifikat halal menjadi nilai tambah strategis, memperkuat posisi tawar UMKM dalam kompetisi pasar, serta membuka peluang kemitraan dengan lembaga keuangan syariah dan instansi pemerintah.

Selain dampak ekonomi, program ini juga melahirkan dampak sosial dan spiritual berupa pembentukan budaya kerja halal (*halal work culture*) yang mulai terinternalisasi di lingkungan produksi. Pelaku usaha kini berperan sebagai agen literasi halal bagi masyarakat sekitar, menularkan pengetahuan kepada pelaku

usaha lain, sehingga membentuk ekosistem halal desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini mengukuhkan efektivitas *Community Empowerment Halal Model* (CEHM) yang dikembangkan LP3H Mathla'ul Anwar. Model ini mengintegrasikan lima tahapan pendampingan: sosialisasi halal, pelatihan SJPH, pendampingan teknis dan klinik halal, asistensi digital SIHALAL, dan monitoring pasca-sertifikasi. Model ini bersifat edukatif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, menjadikan pelaku UMKM sebagai subjek perubahan sosial-ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat. Dengan efektivitas empiris sebesar 91% dan dampak ekonomi yang nyata, CEHM terbukti sebagai instrumen strategis percepatan sertifikasi halal berbasis komunitas serta penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. LP3H Mathla'ul Anwar kini berfungsi sebagai *halal ecosystem facilitator*, dan model pendampingannya berpotensi direplikasi di berbagai daerah dalam mendukung kebijakan Wajib Halal Nasional 2026 serta menjadikan Indonesia sebagai Global Halal Hub 2030.

D. Kesimpulan

Program KKN/PKL Berbasis Pengabdian yang dilaksanakan bersama LP3H Mathla'ul Anwar terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian UMKM menuju sertifikasi halal. Pendekatan *community-based mentoring* menghasilkan peningkatan literasi halal sebesar 91%, dengan 80% UMKM berhasil mendaftar melalui SIHALAL dan 60% telah memperoleh sertifikat halal BPJPH.

Pendampingan LP3H memperkuat kemampuan UMKM dalam menyusun dokumen SJPH, menerapkan prinsip *halalan thayyiban*, dan menjalankan audit internal secara mandiri. Implementasi SJPH mendorong perubahan perilaku produksi yang lebih higienis, terdokumentasi, dan sesuai regulasi. Secara ekonomi, terjadi peningkatan omzet antara 10–30% serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal.

Model pendampingan LP3H Mathla'ul Anwar *Community Empowerment Halal Model* (CEHM) terbukti menjadi kerangka efektif dalam mempercepat sertifikasi halal berbasis pemberdayaan masyarakat. Model ini dapat direplikasi di berbagai daerah sebagai strategi kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga pendamping dalam membangun ekosistem halal nasional yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat keberlanjutan program pendampingan halal UMKM. Pertama, dari aspek pengembangan program, LP3H Mathla'ul Anwar perlu memperluas cakupan kegiatan melalui pembentukan Klinik Halal Permanen di tingkat kabupaten sebagai pusat edukasi, konsultasi, dan monitoring keberlanjutan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Klinik ini juga dapat

dikembangkan menjadi Inkubator Bisnis Halal yang mendampingi UMKM pasca-sertifikasi agar mampu mengelola produksi, distribusi, dan branding halal secara mandiri dan berkelanjutan.

Kedua, dalam konteks replikasi model, pendekatan Community Empowerment Halal Model (CEHM) yang diterapkan LP3H Mathla'ul Anwar terbukti efektif dalam meningkatkan literasi halal dan kemandirian UMKM. Oleh karena itu, model ini direkomendasikan untuk direplikasi di wilayah lain melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan LP3H setempat. Replikasi program dapat diintegrasikan dalam kegiatan KKN Tematik Halal Nasional sebagai bentuk sinergi akademik dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada penguatan ekosistem halal desa.

Ketiga, dari sisi kebijakan pendukung, pemerintah daerah dan pusat perlu menyusun regulasi afirmatif berupa Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Insentif UMKM Halal, yang mencakup dukungan pembiayaan sertifikasi, fasilitasi audit, serta prioritas kemitraan bagi UMKM bersertifikat halal. Selain itu, perlu dibentuk Forum Ekosistem Halal Daerah (FEHD) sebagai wadah kolaborasi lintas lembaga antara BPJPH, KNEKS, perguruan tinggi, dan LP3H dalam mempercepat pencapaian target wajib halal 2026. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi UMKM dalam industri halal nasional, sekaligus mendukung agenda Indonesia menuju Global Halal Hub 2030 sesuai arah Masterplan Ekonomi Syariah Nasional (KNEKS, 2026).

REFERENCES

- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2020). Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Laporan Tahunan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Pedoman Implementasi Digitalisasi Sertifikasi Halal UMKM melalui SIHALAL. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fadlillah, N. (2024). Peran Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Penguatan Literasi Halal UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Halal Studies*, 8(2), 145–159.
- Fathoni, A., & Syarif, M. (2023). Strategi Penguatan Ekosistem Halal UMKM di Era Digitalisasi. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Syariah*, 11(1), 66–78.
- Hasanah, U., & Azizah, R. (2022). Literasi Halal dan Daya Saing UMKM dalam Industri Halal Global. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 7(3), 101–112.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Roadmap Sertifikasi Halal Nasional 2023–2026. Jakarta: BPJPH.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Laporan Tahunan UMKM Indonesia: Kontribusi terhadap PDB dan Serapan Tenaga Kerja. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2025). Program Akselerasi Sertifikasi Halal bagi UMKM Sektor Pangan dan Minuman. Jakarta: KemenKopUKM.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2022–2026. Jakarta: Sekretariat KNEKS.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2026). Indonesia Halal Industry Vision 2030. Jakarta: Sekretariat KNEKS.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). (2018). Pedoman Umum Sistem Jaminan Halal (HAS 23000). Jakarta: LPPOM MUI.
- Moleong, L. J. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, A., & Alim, F. (2024). Pendampingan LP3H sebagai Model Penguatan Kapasitas UMKM Menuju Sertifikasi Halal di Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Syariah*, 5(1), 55–70.
- Rahayu, D., Fadlillah, N., & Setiawan, H. (2023). Efektivitas Pendampingan Halal Berbasis Komunitas terhadap Peningkatan Literasi UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Islami*, 6(2), 122–136.
- Rahman, A., & Nasution, F. (2023). Kendala Implementasi Sertifikasi Halal pada UMKM Sektor Pangan. *Jurnal Industri Halal dan UMKM*, 4(1), 88–101.

- Salsabila, N., & Hidayat, T. (2023). Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Ekonomi Islam Terapan*, 8(2), 95–110.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, H. (2021). Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penerapan Prinsip Halal–Thayyib pada UMKM. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, 9(1), 35–47.
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2021). Participatory Development Approach in Halal Community Empowerment. *Jurnal Pemberdayaan dan Ekonomi Umat*, 3(2), 77–89.
- Yusuf, I., & Widodo, A. (2021). Pelaksanaan Sertifikasi Halal UMKM di Era Transformasi Digital. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Halal*, 2(1), 25–38.